



**PUTUSAN**  
Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anis Alias Bawa Anak Sihin Alm
2. Tempat lahir : Darit
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /21 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Divisi IIIA PT. Wirata II Duta Palma Dusun Sentimok Sinar Baru, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang / Dusun Sei Daya Rt. 003 Rw. 001 Desa Suka Daya, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Anis Alias Bawa Anak Sihin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yaitu Zakarias,S.H dan Onesiforus S.H berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANIS Alias BAWA Anak SIHIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni terdakwa **ANIS Alias BAWA Anak SIHIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) helai baju kaos berwarna pink motif gambar boneka miki mouse;
  - ✓ 1 (satu) helai baju kaos warna hijau;
  - ✓ 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam ;
  - ✓ 1 (satu) helai celana dalam warna pink motif gambar boneka;

**Dikembalikan kepada saksi [REDACTED] melalui saksi Rukiyatun**

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah hitam beserta simcard dan pelindung handphone warna transparan terpasang

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANIS Alias BAWA Anak SIHIN (Aim)** pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 wib atau setidaknya masih dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Karyawan Divisi IIIA PT. Wirata II Duta Palma Desa Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** (yaitu anak korban ■■■■■ Binti Paulus Diman yang mana pada saat kejadian berumur 6 tahun) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 09.30 wib terdakwa datang kerumah saksi Rukiyatun dan yang berada dirumah saat itu hanya saksi Rukiyatun dan anaknya yaitu anak korban ■■■■■, sebelumnya terdakwa sudah sering main kerumah saksi Rukiyatun dan sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Pada saat itu saksi Rukiyatun sedang menonton diruang tamu bersama-sama dengan terdakwa dan anak korban ■■■■■ sedang berbaring di atas tikar sedang main handphone di depan televisi yang posisinya berada diatas kepala saksi Rukiyatun, tidak lama kemudian saksi Rukiyatun tertidur sedangkan anak ■■■■■ dan terdakwa masih bermain handphone. Kemudian saksi Rukiyatun terbangun karena mendengar anak ■■■■■ berteriak dan saksi Rukiyatun melihat anak ■■■■■ dalam posisi ditimpa menggunakan satu kaki oleh terdakwa sambil terdakwa membenturkan celananya, melihat hal tersebut saksi Rukiyatun merasa curiga dan menarik anak ■■■■■ ke dapur lalu menyuruh anak ■■■■■ untuk membuka celana dan saksi Rukiyatun melihat alat kelamin anak ■■■■■ sudah merah, kemudian saksi Rukiyatun menanyakan kepada anak ■■■■■ mengapa alat kelaminnya bisa memerah dan anak ■■■■■ mengatakan "ITU BAH MAK OOM" kemudian saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukiyatun bertanya kembali kepada anak ■■■■■ "OOM APAIN" dan anak ■■■■■ pun menjawab "ITU BAH YANG PANJANG-PANJANG KAYAK PUNYA BAPAK DI GINI-GINIIN KE PEMPES (ALAT KELAMIN KORBAN) DEDEK" sambil menunjukan kearah alat kelaminnya. Mendengar hal tersebut saksi Rukiyatun pun kembali keruang tamu untuk menanyakan kepada terdakwa, namun terdakwa tidka mengakuinya dan mengatakan bahwa tidak melakukan apa-apa.

❖ Bahwa sekitar pukul 15.30 wib saksi Rukiyatun pergi kerumah saksi Kadir untuk menceritakan tentang perbuatan terdakwa terhadap anak ■■■■■ dan saksi Rukiyatun mengajak saksi Kadir untuk pergi ke rumah saksi Meliana Maya (Bidan) namun saksi Kadir tidak mau karen abaru pulang kerja, kemudian saksi Rukiyatun pulang ke rumahnya dan pada saat itu saksi Paulus (suami saksi Rukiyatun) sudah berada dirumah selanjutnya saksi rukiyatun mengajak saksi Paulus untuk pergi kerumah saksi Maya. Saat tiba dirumah saksi Maya , saksi Rukiyatun pun langsung menceritakan perbuatan terdakwa dan saksi Maya segera memeriksa alat kelamin anak Verni.

❖ Bahwa terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak ■■■■■ pertama kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 pada saat malam hari bertempat di rumah saksi Rukiyatun, awalnya terdakwa datang dan duduk diruang tamu, pada saat itu anak ■■■■■ sedang baring bersama saksi Rukiyatun sambil menonton televisi, kemudian anak ■■■■■ mendatangi terdakwa untuk meminjam handphone dan terdakwa pun meminjamkannya, pada saar itu posisi anak ■■■■■ duduk di depan di pangkuan terdakwa, lalu terdakwa memegang alat kelamin korban dengan menggunakan tangan kanan, namun anak ■■■■■ mengatakan "jangan" kemudian terdakwa pun merayu anak ■■■■■ dengan mengatakan bahwa akan meminjamkan handphone kepada anak ■■■■■ jika anak ■■■■■ memperbolehkan terdakwa untuk memegang kelaminnya, anak ■■■■■ pun memperbolehkan terdakwa untuk memegang kelaminnya. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak ■■■■■ selanjutnya terdakwa memasukan jari tangan kanannya kedalam alat kelamin anak ■■■■■ dan menggoyang-goyangkan tangannya, namun anak ■■■■■ kesakitan, kemudian terdakwa menyuruh anak ■■■■■ untuk berbaring dengan posisi terlentang, selanjutnya terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam anak ■■■■■ setelah menurunkan celana luar dan celana dalam anak Verni, terdakwa juga menurunkan celana luar dan celana dalamnya sampai lutut hingga alat kelamin terdakwa kelihatan, selanjutnya terdakwa menimpa korban dan mencoba memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak ■■■■■ namun tidak masuk dan terdakwa paksa kembali memasukan kelaminnya ke dalam

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin anak ■■■■■ namun tetap tidak bisa dan anak ■■■■■ pun kesakitan. Untuk kejadian kedua kalinya yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 bertempat di rumah saksi Rukiyatun.

❖ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 445/629/PKM-JB/2020 tanggal 30 Juni 2020 atas nama Anak Korban ■■■■■ yang ditandatangani oleh dr. FENIDA ASPATUTY, S.Ked Dokter Puskesmas Jagoi Babang dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan adanya kemerahan pada bibir vagina luar kanan dan kiri, ditemukan adanya robekan lama yang ditambah robekan selaput dara serta kemerahan pada bibir vagina dalam dua sisi kanan kiri menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang berulang.

❖ Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 6107142502140001 dengan kepala keluarga an. PAULUS DIMAN yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dra. ANASTASIA MARIA menyatakan bahwa anak ■■■■■ lahir pada tanggal 04 Maret 2014 dengan status pendidikan tidak / belum sekolah.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis No . 21 / 2020 Atas Nama ■■■■■ Als ■■■■■ Als Dedek Binti Paulus Diman dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa ■■■■■ Als ■■■■■ Als Dedek Binti Paulus Diman masih dapat memberikan keterangan kesaksian dan pernyataan yang diberikan atas peristiwa yang dialaminya dengan metode yang sesuai dengan taraf perkembangannya.
2. Bahwa gejala-gejala traumatis secara signifikan tidak ditemukan lagi pada saat proses pemeriksaan ■■■■■ Als ■■■■■ Als Dedek Binti Paulus Diman. Namun demikian, adanya perubahan perilaku yang tidak biasa sebagai dampak psikologis ditemukan pasca peristiwa persetubuhan. Perubahan perilaku tersebut antara lain menggaruk disekitar kemaluan, tidak banyak bicara dan tidak ceria, serta murung. Perilaku-perilaku tersebut terlihat selama 2 (dua) minggu pasca peristiwa persetubuhan. Sedangkan perilaku yang masih sesekali muncul adalah menggaruk daerah kemaluan dan menjaga jarak dengan pria dewasa.

Perbuatan Terdakwa **ANIS Alias BAWA Anak SIHIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa **ANIS Alias BAWA Anak SIHIN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Karyawan Divisi IIIA PT. Wirata II Duta Palma Desa Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" (yaitu anak korban [REDACTED] Binti Paulus Diman yang mana pada saat kejadian berumur 6 tahun) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 09.30 wib terdakwa datang kerumah saksi Rukiyatun dan yang berada dirumah saat itu hanya saksi Rukiyatun dan anaknya yaitu anak korban [REDACTED], sebelumnya terdakwa sudah sering main kerumah saksi Rukiyatun dan sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Pada saat itu saksi Rukiyatun sedang menonton diruang tamu bersama-sama dengan terdakwa dan anak korban [REDACTED] sedang berbaring di atas tikar sedang main handphone di depan televisi yang posisinya berada diatas kepala saksi Rukiyatun, tidak lama kemudian saksi Rukiyatun tertidur sedangkan anak [REDACTED] dan terdakwa masih bermain handphone. Kemudian saksi Rukiyatun terbangun karena mendengar anak [REDACTED] berteriak dan saksi Rukiyatun melihat anak [REDACTED] dalam posisi ditimpa menggunakan satu kaki oleh terdakwa sambil terdakwa membenturkan celananya, melihat hal tersebut saksi Rukiyatun merasa curiga dan menarik anak [REDACTED] ke dapur lalu menyuruh anak [REDACTED] untuk membuka celana dan saksi Rukiyatun melihat alat kelamin anak [REDACTED] sudah merah, kemudian saksi Rukiyatun menanyakan kepada anak [REDACTED] mengapa alat kelaminnya bisa memerah dan anak [REDACTED] mengatakan "ITU BAH MAK OOM" kemudian

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek



saksi Rukiyatun bertanya kembali kepada anak ■■■■■ "OOM APAIN" dan anak ■■■■■ pun menjawab "ITU BAH YANG PANJANG-PANJANG KAYAK PUNYA BAPAK DI GINI-GINIIN KE PEMPES (ALAT KELAMIN KORBAN) DEDEK" sambil menunjukan kearah alat kelaminnya. Mendengar hal tersebut saksi Rukiyatun pun kembali keruang tamu untuk menanyakan kepada terdakwa, namun terdakwa tidka mengakuinya dan mengatakan bahwa tidak melakukan apa-apa.

❖ Bahwa sekitar pukul 15.30 wib saksi Rukiyatun pergi kerumah saksi Kadir untuk menceritakan tentang perbuatan terdakwa terhadap anak ■■■■■ dan saksi Rukiyatun mengajak saksi Kadir untuk pergi ke rumah saksi Meliana Maya (Bidan) namun saksi Kadir tidak mau karen abaru pulang kerja, kemudian saksi Rukiyatun pulang ke rumahnya dan pada saat itu saksi Paulus (suami saksi Rukiyatun) sudah berada dirumah selanjutnya saksi rukiyatun mengajak saksi Paulus untuk pergi kerumah saksi Maya. Saat tiba dirumah saksi Maya , saksi Rukiyatun pun langsung menceritakan perbuatan terdakwa dan saksi Maya segera memeriksa alat kelamin anak Verni.

❖ Bahwa terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak ■■■■■ pertama kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 pada saat malam hari bertempat di rumah saksi Rukiyatun, awalnya terdakwa datang dan duduk diruang tamu, pada saat itu anak ■■■■■ sedang baring bersama saksi Rukiyatun sambil menonton televisi, kemudian anak ■■■■■ mendatangi terdakwa untuk meminjam handphone dan terdakwa pun meminjamkannya, pada saar itu posisi anak ■■■■■ duduk di depan di pangkuan terdakwa, lalu terdakwa memegang alat kelamin korban dengan menggunakan tangan kanan, namun anak ■■■■■ mengatakan "jangan" kemudian terdakwa pun merayu anak ■■■■■ dengan mengatakan bahwa akan meminjamkan handphone kepada anak ■■■■■ iikan anak ■■■■■ memperbolehkan terdakwa untuk memegang kelaminnya, anak ■■■■■ pun memperbolehkan terdakwa untuk memegang kelaminnya. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak ■■■■■ selanjutnya terdakwa memasukan jari tangan kanannya kedalam alat kelamin anak ■■■■■ dan menggoyang-goyangkan tangannya, namun anak ■■■■■ kesakitan, kemudian terdakwa menyuruh anak ■■■■■ untuk berbaring dengan posisi terlentang, selanjutnya terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam anak ■■■■■ setelah menurunkan celana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar dan celana dalam anak Verni, terdakwa juga menurunkan celana luar dan celana dalamnya sampai lutut hingga alat kelamin terdakwa kelihatan, selanjutnya terdakwa menimpa korban dan mencoba memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak [REDACTED] namun tidak masuk dan terdakwa paksa kembali memasukan kelaminnya ke dalam kelamin anak [REDACTED] namun tetap tidak bisa dan anak [REDACTED] pun kesakitan. Untuk kejadian kedua kalinya yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 bertempat di rumah saksi Rukiyatun.

❖ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 445/629/PKM-JB/2020 tanggal 30 Juni 2020 atas nama Anak Korban [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. FENIDA ASPATUTY, S.Ked Dokter Puskesmas Jagoi Babang dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan adanya kemerahan pada bibir vagina luar kanan dan kiri, ditemukan adanya robekan lama yang ditambah robekan selaput dara serta kemerahan pada bibir vagina dalam dua sisi kanan kiri menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang berulang.

❖ Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 6107142502140001 dengan kepala keluarga an. PAULUS DIMAN yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dra. ANASTASIA MARIA menyatakan bahwa anak [REDACTED] lahir pada tanggal 04 Maret 2014 dengan status pendidikan tidak / belum sekolah.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis No . 21 / 2020 Atas Nama [REDACTED] Als [REDACTED] Als Dedek Binti Paulus Diman dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa [REDACTED] Als [REDACTED] Als Dedek Binti Paulus Diman masih dapat memberikan keterangan kesaksian dan pernyataan yang diberikan atas peristiwa yang dialaminya dengan metode yang sesuai dengan taraf perkembangannya.
2. Bahwa gejala-gejala traumatis secara signifikan tidak ditemukan lagi pada saat proses pemeriksaan [REDACTED] Als [REDACTED] Als Dedek Binti Paulus Diman. Namun demikian, adanya perubahan perilaku yang tidak biasa sebagai dampak psikologis ditemukan pasca peristiwa persetubuhan. Perubahan perilaku tersebut antara lain menggaruk disekitar kemaluan, tidak banyak bicara dan tidak ceria, serta murung. Perilaku-perilaku tersebut terlihat selama 2 (dua) minggu pasca peristiwa persetubuhan. Sedangkan perilaku yang masih

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek





sesekali muncul adalah menggaruk daerah kemaluan dan menjaga jarak dengan pria dewasa.

Perbuatan Terdakwa **ANIS Alias BAWA Anak SIHIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa terdakwa **ANIS Alias BAWA Anak SIHIN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Karyawan Divisi IIIA PT. Wirata II Duta Palma Desa Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" (yaitu anak korban **■ Binti Paulus Diman yang mana pada saat kejadian berumur 6 tahun**) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 09.30 wib terdakwa datang kerumah saksi Rukiyatun dan yang berada dirumah saat itu hanya saksi Rukiyatun dan anaknya yaitu anak korban **■**, sebelumnya terdakwa sudah sering main kerumah saksi Rukiyatun dan sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Pada saat itu saksi Rukiyatun sedang menonton diruang tamu bersama-sama dengan terdakwa dan anak korban **■** sedang berbaring di atas tikar sedang main handphone di depan televisi yang posisinya berada diatas kepala saksi Rukiyatun, tidak lama kemudian saksi Rukiyatun tertidur sedangkan anak **■** dan terdakwa masih bermain handphone. Kemudian saksi Rukiyatun terbangun karena



mendengar anak ■■■ berteriak dan saksi Rukiyatun melihat anak ■■■ dalam posisi ditimpa menggunakan satu kaki oleh terdakwa sambil terdakwa membetulkan celananya, melihat hal tersebut saksi Rukiyatun merasa curiga dan menarik anak ■■■ ke dapur lalu menyuruh anak ■■■ untuk membuka celana dan saksi Rukiyatun melihat alat kelamin anak ■■■ sudah merah, kemudian saksi Rukiyatun menanyakan kepada anak ■■■ mengapa alat kelaminnya bisa memerah dan anak ■■■ mengatakan "ITU BAH MAK OOM" kemudian saksi Rukiyatun bertanya kembali kepada anak ■■■ "OOM APAIN" dan anak ■■■ pun menjawab "ITU BAH YANG PANJANG-PANJANG KAYAK PUNYA BAPAK DI GINI-GINIIN KE PEMPES (ALAT KELAMIN KORBAN) DEDEK" sambil menunjukan kearah alat kelaminnya. Mendengar hal tersebut saksi Rukiyatun pun kembali keruang tamu untuk menanyakan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mengakuinya dan mengatakan bahwa tidak melakukan apa-apa.

❖ Bahwa sekitar pukul 15.30 wib saksi Rukiyatun pergi kerumah saksi Kadir untuk menceritakan tentang perbuatan terdakwa terhadap anak ■■■ dan saksi Rukiyatun mengajak saksi Kadir untuk pergi ke rumah saksi Meliana Maya (Bidan) namun saksi Kadir tidak mau karena abaru pulang kerja, kemudian saksi Rukiyatun pulang ke rumahnya dan pada saat itu saksi Paulus (suami saksi Rukiyatun) sudah berada dirumah selanjutnya saksi rukiyatun mengajak saksi Paulus untuk pergi kerumah saksi Maya. Saat tiba dirumah saksi Maya, saksi Rukiyatun pun langsung menceritakan perbuatan terdakwa dan saksi Maya segera memeriksa alat kelamin anak Verni.

❖ Bahwa terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak ■■■ pertama kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 pada saat malam hari bertempat di rumah saksi Rukiyatun, awalnya terdakwa datang dan duduk diruang tamu, pada saat itu anak ■■■ sedang baring bersama saksi Rukiyatun sambil menonton televisi, kemudian anak ■■■ mendatangi terdakwa untuk meminjam handphone dan terdakwa pun meminjamkannya, pada saat itu posisi anak ■■■ duduk di depan di pangkuan terdakwa, lalu terdakwa memegang alat kelamin korban dengan menggunakan tangan kanan, namun anak ■■■ mengatakan "jangan" kemudian terdakwa pun merayu anak ■■■ dengan mengatakan bahwa akan meminjamkan handphone kepada anak ■■■ jika anak ■■■ memperbolehkan



terdakwa untuk memegang kelaminnya, anak [REDACTED] pun memperbolehkan terdakwa untuk memegang kelaminnya. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak [REDACTED] selanjutnya terdakwa memasukan jari tangan kanannya kedalam alat kelamin anak [REDACTED] dan menggoyang-goyangkan tangannya, namun anak [REDACTED] kesakitan, kemudian terdakwa menyuruh anak [REDACTED] untuk berbaring dengan posisi terlentang, selanjutnya terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam anak [REDACTED] setelah menurunkan celana luar dan celana dalam anak Verni, terdakwa juga menurunkan celana luar dan celana dalamnya sampai lulut hingga alat kelamin terdakwa kelihatan, selanjutnya terdakwa menimpa korban dan mencoba memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak [REDACTED] namun tidak masuk dan terdakwa paksa kembali memasukan kelaminnya ke dalam kelamin anak [REDACTED] namun tetap tidak bisa dan anak [REDACTED] pun kesakitan. Untuk kejadian kedua kalinya yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 bertempat di rumah saksi Rukiyatun.

❖ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 445/629/PKM-JB/2020 tanggal 30 Juni 2020 atas nama Anak Korban [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. FENIDA ASPATUTY, S.Ked Dokter Puskesmas Jagoi Babang dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan adanya kemerahan pada bibir vagina luar kanan dan kiri, ditemukan adanya robekan lama yang ditambah robekan selaput dara serta kemerahan pada bibir vagina dalam dua sisi kanan kiri menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang berulang.

❖ Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 6107142502140001 dengan kepala keluarga an. PAULUS DIMAN yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dra. ANASTASIA MARIA menyatakan bahwa anak [REDACTED] lahir pada tanggal 04 Maret 2014 dengan status pendidikan tidak / belum sekolah.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis No . 21 / 2020 Atas Nama [REDACTED] Als [REDACTED] Als Dedek Binti Paulus Diman dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa [REDACTED] Als [REDACTED] Als Dedek Binti Paulus Diman masih dapat memberikan keterangan kesaksian dan pernyataan yang diberikan atas peristiwa yang dialaminya dengan metode yang sesuai dengan taraf perkembangannya.



2. Bahwa gejala-gejala traumatis secara signifikan tidak ditemukan lagi pada saat proses pemeriksaan [REDACTED] Als [REDACTED] Als Dedek Binti Paulus Diman. Namun demikian, adanya perubahan perilaku yang tidak biasa sebagai dampak psikologis ditemukan pasca peristiwa persetubuhan. Perubahan perilaku tersebut antara lain mengganggu disekitar kemaluan, tidak banyak bicara dan tidak ceria, serta murung. Perilaku-perilaku tersebut terlihat selama 2 (dua) minggu pasca peristiwa persetubuhan. Sedangkan perilaku yang masih sesekali muncul adalah mengganggu daerah kemaluan dan menjaga jarak dengan pria dewasa.

Perbuatan Terdakwa **ANIS Alias BAWA Anak SIHIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi [REDACTED] Alias [REDACTED] Alias DEDEK Binti PAULUS DIMAN** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban merupakan anak yang berumur 6 Tahun ;
- Bahwa anak korban merupakan anak dari saksi Rukiyatun ;
- Bahwa anak korban menerangkan terdakwa anis melakukannya pada saat itu saksi Paulus (bapak korban) pulang kampung dan saksi Rukiyatun (ibu korban) baru akan pulang kerja dan korban di pamungan (tempat penitipan anak ) setelah itu korban ikut saksi Rukiyatun pulang ke rumah sesampainya di rumah saksi Rukiyatun menyuruh korban untuk mandi, setelah itu saksi Rukiyatun menyuruh korban untuk tidur siang bersamanya, sambil menonton TV, tidak lama kemudian Terdakwa Anis datang dan langsung ikut baring di atas tikar yang ada di depan TV, saksi Rukiyatun pada saat itu sudah tidur , beberapa saat kemudian Terdakwa Anis membuka celana dalam korban "DEDEK NDAK MAU NANTI DEDEK DIPELASAH MAMAK" tapi dijawab Terdakwa Anis dengan bisikan " JANGAN BILANG MAMAK, NANTI MAMAK MARAH SAMA OM" tetapi terdakwa anis tetap menyuruh korban membuka celana, setelah itu terdakwa anis membuka celananya juga, selanjutnya terdakwa anis mencium kemaluan korban, setelah itu badan korban di impit oleh terdakwa anis di jadikan seperti guling, setelah itu terdakwa anis memasukan kemaluan terdakwa anis didalam

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek



kemaluan korban, namun anak korban mengatakan sakit dan mulut korban di tutup oleh terdakwa anis kemudian Terdakwa Anis bilang "JANGAN BILANG MAMAK SAMA BAPAK YA", setelah itu mamak terbangun dan langsung mengajak korban kebelakang

- Bahwa anak korban menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa anis kepada korban, kemaluan korban terasa sakit, dan pada saat mau kencing kemaluan korban sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **Saksi RUKIYATUN Binti JUWERI**, mengucapkan sumpah sesuai agama Islam di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam perkara dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut ialah anak ■■■■■ Binti PAULUS DIMAN yang berumur 6 Tahun.
- Bahwa saksi menerangkan mengenali korban anak ■■■■■ Binti PAULUS DIMAN ialah anak kandung saksi sendiri
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Anis.
- Bahwa saksi menerangkan mengenali Terdakwa karena Terdakwa sering main ke rumah saksi dan sudah saksi anggap seperti keluarga sendiri dan saksi tidak ada hubungan lain selain rekan kerja dan tetangga saksi di perumahan karyawan PT Wirata II divisi IIIA
- Bahwa saksi menerangkan mengenali terdakwa sejak sekira setahun yang lalu semenjak Terdakwa mulai bekerja di Pt.Wirata II Divisi IIIA
- Bahwa saksi menerangkan tempat tinggal Terdakwa berdampingan dengan rumah saksi yang bertempat di perumahan karyawan Divisi IIIA PT Wirata II Duta Palma Ds.Sinar Baru, Kec.Jagoi Babang, Kab. Bengkayang dan jarak rumah saksi dan tempat tinggal Terdakwa sekitar 4 (empat) meter
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tinggal berdampingan dengan saksi baru sekitar 2(dua) hari sebelum terjadinya perkara persetubuhan tersebut dan sebelumnya Terdakwa tinggal di divisi IVA Wirata II Duta Palma Ds.Sinar Baru, Kec.Jagoi Babang, Kab. Bengkayang tempat keluarga Terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan sebelum Terdakwa tinggal berdampingan dengan saksi Terdakwa memang sudah sering main ke rumah saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadian yang menimpa anak kandung saksi. Yang bernama [REDACTED] [REDACTED] VERNIA Binti PAULUS DIMAN tersebut terjadi di rumah saksi perumahan karyawan Divisi IIIA PT Wirata II Duta Palma Ds.Sinar Baru, Kec.Jagoi Babang, Kab. Bengkayang dan terjadi pada hari jumat tanggal 26 juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian yang menimpa anak kandung saksi Yang bernama [REDACTED] [REDACTED] VERNIA Binti PAULUS DIMAN tersebut awalnya Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi untuk main, yang bertempat di Perumahan Karyawan Divisi IIIA PT Wirata II Duta Palma Ds.Sinar Baru, Kec.Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, dan pada saat itu suami saksi sedang pulang kampung, dan yang berada di rumah hanyalah saksi dan anak saksi yang bernama [REDACTED] [REDACTED] VERNIA Binti PAULUS DIMA, sebelumnya Terdakwa sudah sering main-main kerumah saksi dan sudah dianggap seperti keluarga saksi sendiri, pada saat itu saksi sedang baring di ruang tamu sedang menonton Televisi begitu juga dengan Terdakwa dan anak kandung saksi yang bernama [REDACTED] [REDACTED] VERNIA Binti PAULUS DIMAN sedang baring di atas tikar sedang main HP di depan televisi d ruang tamu yang posisinya berada di atas kepala saksi lalu tidak lama kemudian saksi tidur sedangkan Terdakwa dan anak kandung saksi [REDACTED] [REDACTED] VERNIA Binti PAULUS DIMAN masih main HP lalu saksi terkejut bangun tidur karena mendengar suara anak saksi berteriak lalu saksi melihat anak saksi [REDACTED] [REDACTED] VERNIA Binti PAULUS DIMAN dalam posisi di timpa menggunakan satu kaki oleh Terdakwa . Dan pada saat itu pula Terdakwa sedang membetulkan celananya, lalu saksi curiga dan menarik anak saksi ke dapur lalu saksi menyuruh anak saksi membuka celana dan saksi melihat alat kelamin anak saksi [REDACTED] [REDACTED] VERNIA Binti PAULUS DIMAN sudah merah, lalu saksi menayakan kepada anak saksi [REDACTED] [REDACTED] VERNIA Binti PAULUS DIMAN "kenapa pempes (alat kelamin wanita) kamu merah" lalu anak saksi mengatakan "itu bah mak oom" lalu saksi tanyakan kembali "oom apain" lalu dijawab oleh anak sasaksiya "itu bah yang panjang-panjang kayak punya bapak di gini-gini in ke pempes dedek (alat kelamin korban)" anak saksi [REDACTED] [REDACTED] VERNIA Binti PAULUS DIMAN sambil menunjuk ke arah alat kelaminnya, setelah itu saksi masuk kembali ke rumah dan menanyakan kepada Terdakwa "kamu apain barang dedek kenapa pempesnya (alat kelamin [REDACTED] [REDACTED] VERNIA Binti PAULUS DIMAN) merah" lalu di jawab oleh Terdakwa "ndak ku apa-apain" di karenakan suami saksi tidak ada di rumah

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sedang pulang kampung ke sungai betung) saksi tidak berani meninggalkan rumah di karenakan Terdakwa masih berada di rumah tidak lama kemudian Terdakwa tidur di rumah saksi di ruang tamu masih di tempat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi tersebut, sampai sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bangun tidur dan Terdakwa meninggalkan rumah saksi, setelah Terdakwa meninggalkan rumah saksi, saksi langsung pergi ke rumah saksi KADIR yang ada hubungan keluarga dengan suami saksi dan sesampainya saksi di rumah saksi KADIR saksi menceritakan kejadian perkara pencabulan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama [REDACTED] [REDACTED] VERNIA Binti PAULUS DIMAN kepada saksi KADIR dan istrinya. Bahwa anak saksi bernama [REDACTED] [REDACTED] VERNIA Binti PAULUS DIMAN saksi mengatkan barang dedek (alat kelamin anak saya) merah lalu saksi mengajak saksi KADIIR pergi ke rumah bidan saksi MAYA, namun saksi KADIR tidak mau Karena baru pulang kerja, dan saksi langsung pulang ke rumah saksi sesampainya di rumah, suami saksi sudah pulang dan saksi langsung menceritakan kejadian yang menimpa anak saksi tersebut, setelah itu saksi dan suami saksi dan membawa anak saksi [REDACTED] [REDACTED] VERNIA Binti PAULUS DIMAN ke rumah bidan Sdri.MAYA, sesampainya di rumah bidan saksi meminta kepada bidan untuk di periksa alat kelamin anak saksi [REDACTED] [REDACTED] VERNIA Binti PAULUS DIMAN, setelah di periksa Sdr.MAYA mengatakan "memang ada luka di alat kelamin anak saksi" setelah itu saksi dan suami saksi bersama-sama anak saya pulang ke rumah

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lihat pada saat saksi bangun tidur karena mendengar suara anak saksi berteriak lalu saksi melihat anak saksi [REDACTED] [REDACTED] VERNIA Binti PAULUS DIMAN dalam posisi di timpa menggunakan satu kaki oleh Terdakwa . Dan pada saat itu pula Terdakwa sedang membenutkan celananya.
- Bahwa saksi menerangkan saksi menceritakannya kepada Suami saksi PAULUS DIMAN, dan mengajak saksi Paulus untuk pergi ke bidan memeriksakan keadaan anak korban.
- Bahwa saksi menerangkan, alat kelamin dari terdakwa hanya masuk kurang lebih sekitar 2cm tidak masuk keseluruhan dikarenakan tidak bisa masuk ke kemaluan anak korban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;



3. **Saksi PAULUS DIMAN Bin DIMAN (Alm)**, dengan mengucapkan sumpah sesuai agama Islam di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan mengenali korban anak [REDACTED] Binti PAULUS DIMAN ialah anak kandung saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Anis.
- Bahwa saksi menerangkan mengenali Terdakwa . Yaitu sebagai rekan kerja di PT Wirata II dan saksi tidak ada mempunyai hubungan darah maupun keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan mengenali Terdakwa sejak sekira setahun yang lalu semenjak Terdakwa mulai bekerja di Pt.Wirata II Devisi IIIA.
- Bahwa saksi menerangkan tempat tinggal Terdakwa berdampingan dengan rumah saksi yang bertempat di perumahan karyawan Divisi IIIA PT Wirata II Duta Palma Ds.Sinar Baru, Kec.Jagoi Babang, Kab. Bengkayang dan jarak rumah korban dan tempat tinggal Terdakwa sekitar 4 (empat) meter.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tinggal berdampingan dengan rumah saksi baru sekitar 2(dua) hari sebelum terjadinya perkara persetubuhan tersebut dan sebelumnya Terdakwa tinggal di bawah bersebrangan jalan dengan rumah saksi namun masih satu devisi IIIA Wirata II Duta Palma Ds.Sinar Baru, Kec.Jagoi Babang, Kab. Bengkayang
- Bahwa saksi menerangkan kejadian yang menimpa anak saksi Yang bernama [REDACTED] [REDACTED] VERNIA Binti PAULUS DIMAN tersebut terjadi di rumah saksi perumahan karyawan Divisi IIIA PT Wirata II Duta Palma Ds.Sinar Baru, Kec.Jagoi Babang, Kab. Bengkayang dan terjadi pada hari jumat tanggal 26 juni 2020
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian yang menimpa anak saksi Yang bernama [REDACTED] [REDACTED] VERNIA Binti PAULUS DIMAN tersebut awalnya Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, saksi pulang dari sungai betung kampung saksi, lalu sekira pukul 16.00 Wib saksi datang ke rumah saksi di devisi IIIA Pt Wirata II Ds.Sinar Baru, Kec.Jagoi Babang, Kab. Bengkayang lalu saksi pergi ke tempat pencucian motor tidak lama kemudian datang istri saksi bersama anak saksi lalu istri saksi mengajak saksi untuk pergi ke bidan dan istri saksi mengaakan bahwa anak saksi sakit, setelah itu saksi dan istri saksi bersama-sama anak saksi pergi kebidan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di sana istri saksi masuk ke rumah bidan Sdri. MAYA dan saksi menunggu di luar, setelah istri saksi keluar rumah bidan dan mengajak saksi untuk pulang ke rumah, sesampainya di rumah istri saksi mengatakan "tadi si ANIS nganok pempes(alat kelamin wanita) anak kau" lalu saksi bilang "ngapa ndak dari tadi kau cerita.

- Bahwa saksi menerangkan setelah mendengar mendengar cerita isti saksi bahwa anak saksi Yang bernama █████ █████ VERNIA Binti PAULUS DIMAN telah di cabuli oleh Terdakwa maka keesokan harinya saksi melaporkan kepada security, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek jagoi babang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

4. **Saksi MELIANA MAYA,AMD.Keb Alias MAYA Anak SIUS (Alm),** dengan mengucapkan janji sesuai agama Kristen di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal anak korban dan orang tuanya karena bekerja sebagai karyawan kebun PT. Wirata II .
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Rukiyatun dan saksi Paulus yang datang ke rumah saksi Maya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 wib dengan membawa anak korban dan mengatakan bahwa alat kelamin anak korban sakit pada saat kencing dan meminta tolong kepada saksi Maya untuk memeriksanya.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi Rukiyatun menjelaskan kepada saksi Maya bahwa melihat terdakwa menimpa anak korban sambil membetulkan celana , kemudian saksi Rukiyatun memeriksa kelamin anak korban dan anak korban mengatakan bahwa kemaluan terdakwa dimasukan ke kemaluan anak korban.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan ditemukan lubang vagina anak korban lecet berwarna kemerahan dibagian bibir vagina sebelah kanan, lubang vagina terbuka lebar tidak selayaknya seperti anak seumurannya dan pada saat pemeriksaan saksi Maya juga menanyakan kepada anak korban penyebab vaginanya sakit pada saat kencing dan anak korban pun menerangkan bahwa kemaluan terdakwa dimasukan kedalam kemaluan anak korban.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengajak anak korban bermesraan dan memberikan HP untuk anak korban main game, sehingga terdakwa dapat memasukan kemaluannya ke kemaluan anak korban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekarang dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa dan akan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak perempuan yang bernama ■■■■■ anak PAULUS yang tinggal di devisi IIIA Desa Sinar baru Kecamatan Jagoi babang Kabupaten Bengkayang yang tempat tinggalnya berdampingan dengan tempat tinggal terdakwa di Devisi IIA Desa Sinar baru Kecamatan Jagoi babang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa terdakwa mengenali anak perempuan yang bernama ■■■■■ anak PAULUS tersebut sekira sudah 4 (empat) bulan dan terdakwa tidak mengetahui persis umur anak tersebut namu terdakwa mengetahui secara sadar bahwa anak perempuan yang bernama ■■■■■ anak PAULUS tersebut masih di bawah umur yang terdakwa perkirakan berumur 7 (Tujuh) tahun dan terdakwa tidak mempunyai hubungan darah hanya hubungan tetangga di devisi IIIA.
- Bahwa terdakwa memasukan kemaluannya terhadap anak perempuan yang bernama ■■■■■ anak PAULUS tersebut sebanyak dua kali
- Bahwa terdakwa memasukan kemaluannya terhadap Anak perempuan yang bernama ■■■■■ anak PAULUS tersebut yang pertama kali terdakwa lakukan pada hari sabtu tanggal 20 juni 2020 pada saat malam hari untuk waktu jamnya terdakwa tidak tahu di rumah korban Anak perempuan yang bernama ■■■■■ anak PAULUS di ruang tamu awalnya terdakwa datang kerumah korban lalu terdakwa masuk dan duduk di ruang tamu dan pada saat itu korban Anak perempuan yang bernama ■■■■■ anak PAULUS sedang baring bersama ibunya di ruang tamu sambil nonton TV lalu korban mendatangi terdakwa dan meminjam HP terdakwa dan terdakwa pinjamkan dan korban duduk di depan di pangkuan terdakwa , lalu terdakwa memegang alat kelamin korban menggunakan tangan kanan namun korban mengatakan “Jangan” lalu terdakwa merayu korban dengan mengatakan “om pinjamkan HP tapi om pegang ya (sambil saya memegang alat kelaim korban menggunakan tangan kanan)”dan korban mengatkn “Ia” lalu terdakwa

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka celana dan celana dalam korban dan terdakwa masukan jari tangan kanan terdakwa kedalam alat kelamin korban dan terdakwa gerakan (goyang-goyang) tangan terdakwa lalu korban mengatkan "sakit om" setelah itu terdakwa keluarkan jari dan tangan terdakwa lalu terdakwa menyuruh korban untuk baring dengan mengatakan " dedek baringlah sinik main HPnya" lalu korban baring terdakwa pun baring juga dengan posisi terdakwa miring ke kiri sedangkan korban baring di depan terdakwa dengan posisi terlentang, lalu terdakwa menurunkan celana luar dan celan dalam korban menggunkan tangan kanan sambil mengatkan "om buka ya" namun korban menolak dengan mengatkan "jangan om" lalu saya turunkan celana luar dan celana dalam korban dengan paksa sampai atas lutut sampai kelihatan alat kelamin korban , lalu terdakwa juga menurunkan celan luar dan celana dalam terdakwa sampai atas lutut hingga alat kelamin terdakwa keluar (Nampak), lalu terdakwa menimpa korban dan mencoba memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban dengan cara menempelkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin korban namun tidak masuk lalu terdakwa paksa masukan namun tidak bisa lalu korban kesakitan dengan mengatkan "sakit om" lalu terdakwa mengatkan "diamjak dek" lalu terdakwa menarik badan terdakwa sampai pada posisi miring ke kiri lalu terdakwa naikan celana dalam dan celana luar korban seperti semula dan terdakwa juga menaikan celana dalam dan celan luar terdakwa lalu korban masih bermain HP dan terdakwa menonton TV.

- Bahwa saksi menerangkan untuk kejadian yang kedua kalinya terdakwa terhadap Anak perempuan yang bernama ■■■■■ anak PAULUS tersebut pada hari jumat tanggal 26 Juni 2020 siang hari, di rumah korban Anak perempuan yang bernama ■■■■■ anak PAULUS di ruang tamu;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah korban dan terdakwa langsung berbaring di ruang tamu ;
- Bahwa pada saat itu anak korban juga dalam posisi berbaring bersama ibu korban di ruang tamu, setelah itu anak korban meminjam HP terdakwa , lalu terdakwa pinjamkan dan terdakwa menyuruh korban untuk baring di samping kiri terdakwa , setelah korban berbaring terdakwa pegang-pegang tubuh korban menggunkan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa cium pipi kanan korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa melihat ibu korban tidur lalu terdakwa menyuruh korban menurunkan celana korban lalu korban mengatakan "ndak mau" lalu terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam korban

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan paksa menggunakan tangan kanan terdakwa sampai atas lutut sampai kelihatan alat kelamin korban lalu terdakwa membuka rek sleting celana luar terdakwa lalu terdakwa turunkan celana luar dan celana dalam terdakwa sedikit hingga alat kelamin terdakwa keluar, lalu terdakwa menarik tubuh korban hingga dalam posisi korban miring ke kanan hadapan terdakwa, setelah itu terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban, dengan gerakan mendorong namun hanya masuk sedikit ujung kemaluan terdakwa, lalu korban kesakitan dan mengatkan "sakit om" lalu ibunya korban bangun tidur dan melihat kearah posisi terdakwa dan korban dan mengatakan "kamu apain dia nis" lalu terdakwa mengatkan "dia(korban) suka minjam HP" setelah itu tidak lama kemudian terdakwa tidur setelah terdakwa bangun tidur terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 15.00 Wib yang mana rumah terdakwa berdampingan dengan rumah korban.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat sebelum dan sesudah terdakwa memasukkan kemaluannya terhadap Anak perempuan yang bernama [REDACTED] anak PAULUS tersebut terdakwa tidak ada menjanjikan maupun memberikan sesuatu kepada korban baik yang pertama maupun yang kedua namun terdakwa hanya meminjamkan HP terdakwa kepada anak korban.

- Bahwa terdakwa menerangkan yang di lakukan anak korban pada saat terdakwa memaksa menurunkan celana luar maupun celana dalam anak korban baik yang terdakwa lakukan yang pertama kali maupun yang kedua kalinya anak korban hanya diam tidak ada melakukan perlawanan anak korban hanya mengatkan "sakit om" yang pertama kali dan yang kedua kalinya anak korban hanya mengatakan "sakit".

- Bahwa setelah mengetahui anak korban merasa kesakitan terdakwa menyuruh anak korban untuk diam;

- Bahwa yang berada di dalam rumah anak korban pada saat terdakwa main ke rumah anak korban baik yang pertama kali maupun yang kedua kalinya hanya ada anak korban, ibu korban dan terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa menerangkan jarak antara tempat tinggal anak korban dengan tempat tinggal terdakwa sekitar 5 (lima) Meter dan terdakwa tinggal bersama dengan kawan-kawan terdakwa yang sama-sama bekerja di Divisi IIIA Wirata II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos berwarna pink motif gambar boneka miki mouse;
2. 1 (satu) helai baju kaos warna hijau;
3. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam ;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna pink motif gambar boneka

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan tetangga dari saksi Rukiyatun yang beralamat di perumahan karyawan Divisi IIIA PT Wirata II Duta Palma Ds.Sinar Baru, Kec.Jagoi Babang, Kab. Bengkayang ;
- Bahwa [REDACTED] merupakan anak dari saksi Rukiyatun dan saksi Paulus Diman;
- Bahwa [REDACTED] saat ini berumur 6 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 6107142502140001 dengan kepala keluarga an. PAULUS DIMAN yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dra. ANASTASIA MARIA menyatakan bahwa anak [REDACTED] lahir pada tanggal 04 Maret 2014 ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering berkunjung ke rumah saksi paulus dan saksi Rukiyatun karena sudah dianggap seperti saudara ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 juni 2020 pada saat malam hari, Terdakwa berkunjung ke rumah saksi Paulus, lalu terdakwa masuk dan duduk di ruang tamu ;
- Bahwa pada saat itu Anak korban yang bernama [REDACTED] sedang berbaring di ruang tamu sambil nonton TV lalu korban mendatangi terdakwa dan meminjam HP terdakwa ;
- Bahwa terdakwa meminjamkan Handphone kepada anak korban, lalu anak korban duduk di depan di pangkuan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin korban menggunakan tangan kanan namun korban mengatakan "Jangan" lalu terdakwa merayu korban dengan mengatakan "om pinjamkan HP tapi om pegang ya (sambil saya memegang alat kelaime korban menggunakan tangan kanan)" dan korban mengatakan "Ia" lalu terdakwa buka celana dan celana dalam korban dan terdakwa masukan jari tangan kanan terdakwa kedalam alat kelamin korban dan terdakwa gerakan (goyang-goyang) tangan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa lalu korban mengatkan “sakit om” setelah itu terdakwa keluaran jari dan tangan terdakwa lalu terdakwa menyuruh korban untuk berbaring dengan mengatakan “ dedek baringlah sinik main Handphonenya”;

- Bahwa selanjutnya anak korban berbaring bersama terdakwa dengan posisi terdakwa miring ke kiri sedangkan korban baring di depan terdakwa dengan posisi terlentang, lalu terdakwa menurunkan celana luar dan celan dalam korban menggunakan tangan kanan sambil mengatkan “om buka ya” namun korban menolak dengan mengatkan “jangan om” lalu saya turunkan celana luar dan celana dalam korban dengan paksa sampai atas lutut sampai kelihatan alat kelamin korban , lalu terdakwa juga menurunkan celan luar dan celana dalam terdakwa sampai atas lutut hingga alat kelamin terdakwa keluar (Nampak);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menimpa korban dan mencoba memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban dengan cara menempelkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin korban namun mengalami kesulitan, lalu terdakwa paksa masukan namun hanya ujungnya saja yang bisa masuk ;
- Bahwa anak korban merasakan kesakitan dengan mengatkan “sakit om” lalu terdakwa mengatkan “diamjak dek” lalu terdakwa menarik badan terdakwa sampai pada posisi miring ke kiri lalu terdakwa menaikan celana dalam dan celana luar anak korban seperti semula dan terdakwa juga menaikan celana dalam dan celan luar terdakwa lalu anak korban masih bermain HP dan terdakwa melanjutkan menonton TV;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Juni 2020 siang hari, Terdakwa kembali berkunjung ke rumah saksi Paulus ;
- Bahwa pada saat itu hanya ada saksi Rukiyatun dan anak korban saja yang berada didalam rumah ;
- Bahwa terdakwa melihat saksi Rukiyatun tidur di ruang TV yang tidak jauh dari ruang tamu dan anak korban berada di ruang tamu sedang bermain Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa melihat keadaan tersebut, terdakwa menyuruh korban menurunkan celana korban lalu korban mengatakan “ndak mau” lalu terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam korban dengan paksa menggunakan tangan kanan terdakwa sampai atas lutut sampai kelihatan alat kelmin korban lalu terdakwa membuka rek sleting celana luar terdakwa lalu terdakwa turunkan celana luar dan celana dalam terdakwa sedikit hingga alat kelamin terdakwa keluar, lalu terdakwa menarik tubuh korban

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga dalam posisi korban miring ke kanan dihadapan terdakwa , setelah itu terdakwa mencoba memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban, dengan gerakan mendorong namun hanya masuk ujung kemaluan terdakwa , lalu korban kesakitan dan mengatkan “sakit om” ;

- Bahwa alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban, tetapi hanya ujungnya saja;
- Bahwa setelah itu saksi Rukiyatun bangun dan melihat kearah posisi terdakwa dan korban lalu mengatakan “kamu apain dia nis” lalu terdakwa mengatakan “dia(korban) suka minjam HP” ;
- Bahwa saksi Rukiyatun tidak mempercayai keterangan Terdakwa dan memanggil anak korban ;
- Bahwa anak korban menceritakan apa yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi Rukiyatun membawa anak korban ke tempat saksi Meliana Maya,Amd.Keb untuk diperiksa ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 445/629/PKM-JB/2020 tanggal 30 Juni 2020 atas nama Anak Korban █████ yang ditandatangani oleh dr. FENIDA ASPATUTY,S.Ked Dokter Puskesmas Jagoi Babang dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan ditemukan adanya kemerahan pada bibir vagina luar kanan dan kiri, ditemukan adanya robekan lama yang ditambah robekan selaput dara serta kemerahan pada bibir vagina dalam dua sisi kanan kiri menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang berulang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi rukiyaun dan saksi Paulus yang merupakan orang tua anak korban, melaporkan kejadian tersebut ke Polsek jagoi babang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Anis adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Anak korban dan saksi-saksi, dan ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

## **Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah termaksud dalam niatnya, dan pengertian dengan direncanakan lebih dahulu adalah bahwa antara timbulnya maksud untuk melakukan persetubuhan dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan dan sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau *opzet* menurut *Memorie van Toelivhting* (MvT) diartikan sebagai prinsip “*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*” yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek



beserta akibatnya. Sehingga terhadap keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja tersebut, maka dapat disebut dalam 2 (dua) teori sebagai berikut:

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*), yaitu kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*simons*);
- b. Teori Pengetahuan/ Membayangkan (*voorstelling-theorie*), yaitu sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya perbuatan karena orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tidak ada perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan bentuk dari kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat sebagai suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan keinsyafan kemungkinan bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn* atau *Dolus Eventualis*).

Menimbang, bahwa Kesengajaan itu juga harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan ;

Menimbang, bahwa yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah “anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur dimaksud maka dalam perkara ini pada diri Terdakwa harus sudah disertai dengan adanya kesengajaan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk orang lain (dalam hal ini Anak Korban) untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 juni 2020 pada saat malam hari, Terdakwa berkunjung ke rumah saksi Paulus, lalu terdakwa masuk dan duduk di ruang tamu ;
- Bahwa pada saat itu Anak korban yang bernama [REDACTED] sedang berbaring di ruang tamu sambil nonton TV lalu korban mendatangi terdakwa dan meminjam HP terdakwa ;
- Bahwa terdakwa meminjamkan Handphone kepada anak korban, lalu anak korban duduk di depan di pangkuan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin korban menggunakan tangan kanan namun korban mengatakan "Jangan" lalu terdakwa merayu korban dengan mengatakan "om pinjamkan HP tapi om pegang ya (sambil saya memegang alat kelamin korban menggunakan tangan kanan)" dan korban mengatakan "Ia" lalu terdakwa buka celana dan celana dalam korban dan terdakwa masukan jari tangan kanan terdakwa kedalam alat kelamin korban dan terdakwa gerakan (goyang-goyang) tangan terdakwa lalu korban mengatakan "sakit om" setelah itu terdakwa mengeluarkan jari dan tangan terdakwa lalu terdakwa menyuruh korban untuk berbaring dengan mengatakan " dedek baringlah sinik main Handphonenya";
- Bahwa selanjutnya anak korban berbaring bersama terdakwa dengan posisi terdakwa miring ke kiri sedangkan korban baring di depan terdakwa dengan posisi terlentang, lalu terdakwa menurunkan celana luar dan celan dalam korban menggunakan tangan kanan sambil mengatakan "om buka ya" namun korban menolak dengan mengatakan "jangan om" lalu saya turunkan celana luar dan celana dalam korban dengan paksa sampai atas lutut sampai kelihatan alat kelamin korban , lalu terdakwa juga menurunkan celan luar dan celana dalam terdakwa sampai atas lutut hingga alat kelamin terdakwa keluar (Nampak);

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menimpa korban dan mencoba memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban dengan cara menempelkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin korban namun mengalami kesulitan, lalu terdakwa paksa masukan namun hanya ujungnya saja yang bisa masuk ;
- Bahwa anak korban merasakan kesakitan dengan mengatkan “sakit om” lalu terdakwa mengatkan “diamjak dek” lalu terdakwa menarik badan terdakwa sampai pada posisi miring ke kiri lalu terdakwa menaikan celana dalam dan celana luar anak korban seperti semula dan terdakwa juga menaikan celana dalam dan celan luar terdakwa lalu anak korban masih bermain HP dan terdakwa melanjutkan menonton TV;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Juni 2020 siang hari, Terdakwa kembali berkunjung ke rumah saksi Paulus ;
- Bahwa pada saat itu hanya ada saksi Rukiyatun dan anak korban saja yang berada didalam rumah ;
- Bahwa terdakwa melihat saksi Rukiyatun tidur di ruang TV yang tidak jauh dari ruang tamu dan anak korban berada di ruang tamu sedang bermain Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa melihat keadaan tersebut, terdakwa menyuruh korban menurunkan celana korban lalu korban mengatakan “ndak mau” lalu terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam korban dengan paksa menggunakan tangan kanan terdakwa sampai atas lutut sampai kelihatan alat kelmin korban lalu terdakwa membuka rek sleting celana luar terdakwa lalu terdakwa turunkan celana luar dan celana dalam terdakwa sedikit hingga alat kelamin terdakwa keluar, lalu terdakwa menarik tubuh korban hingga dalam posisi korban miring ke kanan dihadapan terdakwa , setelah itu terdakwa mencoba memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban, dengan gerakan mendorong namun hanya masuk ujung kemaluan terdakwa , lalu korban kesakitan dan mengatkan “sakit om” ;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban, tetapi hanya ujungnya saja;
- Bahwa setelah itu saksi Rukiyatun bangun dan melihat kearah posisi terdakwa dan korban lalu mengatakan “kamu apain dia nis” lalu terdakwa mengatakan “dia(korban) suka minjam HP” ;
- Bahwa saksi Rukiyatun tidak mempercayai keterangan Terdakwa dan memanggil anak korban ;
- Bahwa anak korban menceritakan apa yang dilakukan Terdakwa ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Rukiyatun membawa anak korban ke tempat saksi Meliana Maya,Amd.Keb untuk diperiksa ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 445/629/PKM-JB/2020 tanggal 30 Juni 2020 atas nama Anak Korban ████████ yang ditandatangani oleh dr. FENIDA ASPATUTY,S.Ked Dokter Puskesmas Jagoi Babang dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan ditemukan adanya kemerahan pada bibir vagina luar kanan dan kiri, ditemukan adanya robekan lama yang ditambah robekan selaput dara serta kemerahan pada bibir vagina dalam dua sisi kanan kiri menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang berulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah membujuk anak korban untuk mau membuka celananya sehingga Terdakwa dapat memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin anak korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur, “ **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anis Alias Bawa Anak Sihin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna pink motif gambar boneka miki mouse;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink motif gambar boneka;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi Rukyatun;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alfredo Paradeiso, S.H. , Doni Akbar Alfianda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Josecac.I.Itang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa dihadiri Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfredo Paradeiso, S.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

ARI, SH

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31